

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

Jl. Tentara Pelajar &, Jl. Pedaringan 57126 656623

satpolpp.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Surakarta

Layanan Penanganan Aduan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah

No. SK : KP/20 Tahun 2024

Persyaratan

1. 1. KTP/identitas lainnya warga/masyarakat
2. 2. Form Aduan yang sudah diisi di lampiri dengan Dokumentasi (dirinci per media)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Warga/masyarakat yang ingin mengadu datang ke Kantor Satpol PP menemui Admin ULP Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
2. 2. Warga/Masyarakat yang datang untuk mengadukan pelanggaran Perda/Perkada mengisi buku tamu
3. 3. Petugas ULP menerima dan memeriksa berkas persyaratan
4. 4. Petugas ULP mengarahkan warga/masyarakat yang ingin mengadukan pelanggaran Perda/Perkada kepada pejabat yang ditunjuk
5. 5. Pejabat yang ditunjuk mengonfirmasi perihal aduan dan meminta bukti-bukti pendukung untuk bisa dipelajari dan ditelaah solusi pemecahan permasalahannya
6. 6. Setelah diterimanya aduan pelanggaran Perda/Perkada, warga/masyarakat menunggu perkembangan permasalahan dan penyelesaiannya

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Penanganan Pengaduan

Pengaduan Layanan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

Jl. Tentara Pelajar &, Jl. Pedaringan 57126 656623

satpolpp.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Surakarta

- a. ULAS
- b. Telepon (0271) 656623
- c. Whatapps : 08175010866 (Text Only)
- d. Kunjungan Langsung
- e. SP4N LAPOR
- f. Lapor Mas Wali